

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum konsumen terhadap pemalsuan barang pada transaksi elektronik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D. KUHPdata mengenai jual beli Pasal 1457. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4, 8 ayat 1, 62 ayat 1. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10, 6, dan 27. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik pasal 27, 28 ayat 1 huruf a-f. Dari peraturan-peraturan tersebut yang spesifik mengatur tentang perlindungan konsumen terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Regulasi ini mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan secara elektronik, serta melarang keras praktik pemalsuan dan peredaran barang yang tidak sesuai standar. Upaya preventif juga dilakukan melalui penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI), pengawasan oleh lembaga pemerintah, serta edukasi konsumen

agar lebih cermat dan kritis dalam bertransaksi online. Namun, meskipun regulasi sudah cukup lengkap, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, kurangnya literasi konsumen, dan masih maraknya praktik pemalsuan barang di platform e-commerce. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kerugian konsumen akibat pemalsuan barang pada transaksi elektronik.

2. Perlindungan hukum preventif berfokus pada penciptaan hubungan transaksi yang adil sebelum transaksi berlangsung, menyediakan ruang yang aman bagi konsumen untuk bertransaksi tanpa rasa takut akan eksploitasi, dan menanamkan nilai-nilai keadilan dalam dunia usaha sejak dini. Perlindungan preventif diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum dan administratif, seperti kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur, transparan, dan akurat mengenai syarat serta jaminan produk dan/atau layanan mereka. Perlindungan hukum represif terhadap konsumen yang menjadi korban pemalsuan barang dalam transaksi elektronik di Indonesia telah difasilitasi melalui dua jalur utama, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK). Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan atau gugatan untuk memperoleh ganti rugi, kompensasi, atau pemulihan hak. Namun, dalam praktiknya, efektivitas perlindungan represif masih terkendala oleh proses penegakan hukum yang lambat, biaya yang relatif tinggi, serta keterbatasan akses dan pemahaman konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan

putusan, terutama jika pelaku usaha tidak kooperatif atau berdomisili di luar yurisdiksi nasional. Hal ini menyebabkan banyak konsumen yang akhirnya tidak mendapatkan pemulihan hak secara optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan konsumen menjadi menurun.

B. Saran

1. Diperlukan revisi regulasi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, peningkatan literasi digital konsumen, dan penguatan peran lembaga pengawas untuk menciptakan ekosistem transaksi elektronik yang lebih adil dan aman. Selain itu Diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, platform e-commerce, dan masyarakat dalam upaya preventif, termasuk peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang di *platform* digital, optimalisasi edukasi dan literasi hukum bagi konsumen, serta penegakan sanksi administratif yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga perlindungan konsumen dan memanfaatkan teknologi digital untuk memantau, mendeteksi, dan menindak praktik pemalsuan barang secara lebih efektif dan *real-time*. Diperlukan reformasi sistem yang berfokus pada penguatan kapasitas lembaga pengawas, simplifikasi prosedur pengaduan, peningkatan literasi konsumen terutama di daerah terpencil, dan mendorong partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan yang pro-konsumen.
2. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan meskipun kerangka hukumnya sudah ada.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik belum mampu mengimbangi pesatnya perkembangan model bisnis digital. Celah perlindungan terlihat pada minimnya transparansi informasi produk, lemahnya pengawasan marketplace sebagai perantara, ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan data pribadi yang belum optimal. Pemerintah dalam hal ini BPSK perlu memperbaiki dan mempercepat mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui penguatan kapasitas BPSK maupun penyederhanaan prosedur litigasi di pengadilan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang masif mengenai hak dan mekanisme pengaduan bagi konsumen, serta pengembangan sistem pengaduan berbasis digital yang mudah diakses dan transparan. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pemalsuan barang juga harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perlindungan hukum di Indonesia.